

DAMPAK YURIDIS DALAM PRANATA SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DI INDONESIA¹

Oleh : Rolando W. Rorimpandey²

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana menurut ilmu pengetahuan hukum dan bagaimana dampak yuridis dalam pranata sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan: 1. Hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut “asas kesalahan” sebagai asas yang fundamental dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana. Namun dalam perjalanan sejarah dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berdampak pula pada perkembangan kejahatan itu sendiri, asas kesalahan itu tidak lagi dapat digunakan sebagai asas satu-satunya dalam pertanggungjawaban pidana. Untuk mengantisipasi kemajuan tersebut, timbul pemikiran untuk menerapkan “asas ketiadaan kesalahan” sebagai penyimpangan atau pengecualian terhadap asas kesalahan. 2. Ada empat tolok ukur untuk menilai apakah relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional. Ke empat tolok ukur tersebut adalah relevansi teoritis, relevansi yuridis, relevansi sosiologis, relevansi filosofis. Ke empat tolok ukur ini sangat mendukung di dalam penerimaan penyimpangan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga sudah merupakan suatu kelaziman apabila hukum pidana Indonesia menerima penyimpangan asas kesalahan itu.

Kata kunci: Dampak yuridis, pertanggungjawaban pidana.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban pidana, selama ini di Indonesia menganut asas Kesalahan. Artinya, untuk dapat mempidana pelaku delik, selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana juga pada pelaku harus ada unsur kesalahan. Ini adalah suatu hal yang wajar, karena tidaklah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Adapun kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan. Namun kemajuan yang dicapai di bidang ilmu dan teknologi ternyata membawa pengaruh terhadap hukum pidana. Dengan kemajuan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan sehingga memunculkan kejahatan yang berdimensi baru. Kejahatan di bidang industri misalnya, menimbulkan polusi yang melahirkan kejahatan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan melahirkan kejahatan penyelundupan, penghindaran pajak, penipuan terhadap konsumen, persaingan curang, penggunaan dan pengedaran obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Sebagian besar dari kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi.

Perkembangan kejahatan yang semakin kompleks tersebut menuntut peninjauan kembali klasifikasi kejahatan. Ditinjau dari sifat perbuatannya, kejahatan lalu berkembang menjadi dua, yaitu kejahatan menurut hukum dan kejahatan menurut undang-undang. Dasar pemikiran pengklasifikasian kejahatan dengan kejahatan menurut hukum (*mala in se*) dan kejahatan menurut undang-undang (*mala prohibita*) adalah sifat tercela perbuatan secara moral dan sifat melanggar hukum perbuatan. Kejahatan yang termasuk kelompok *mala in se* adalah perbuatan yang tercela secara moral (melanggar kaidah moral) dan sekaligus melanggar hukum. Sedangkan kejahatan yang termasuk kelompok *mala prohibita* adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum oleh undang-undang. Biasanya kejahatan itu berkaitan dengan pelanggaran suatu undang-undang yang menyangkut kepentingan umum (*regulatory offences* atau *public welfare offences*). Misalnya yang berkaitan dengan lalu-lintas, minuman keras, obat-obat terlarang, perlindungan konsumen, perlindungan lingkungan hidup, dan sebagainya.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo Elias, SH, MH; Tonny Rompis, SH, MH; Lendy Siar, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 070711183

Munculnya kejahatan bentuk baru inilah yang menimbulkan masalah dalam hukum pidana khususnya di bidang pertanggungjawaban pidana. Apabila yang dianut azas kesalahan, pembuktian unsur kesalahan itu kadang-kadang tidak mudah, apalagi terhadap kejahatan yang berdimensi baru tersebut. Akibatnya, tidak jarang pelaku dilepaskan hanya karena aparat penegak hukum tidak dapat membuktikan unsur kesalahan itu.

Menghadapi permasalahan tersebut, timbul pemikiran untuk melakukan pembaruan atau reformasi dibidang pertanggungjawaban pidana. Reformasi yang dimaksud adalah, adanya pengakuan suatu pengecualian atau penyimpangan di dalam azas kesalahan. Pengecualian tersebut merupakan pergeseran azas kesalahan ke azas ketiadaan kesalahan, yang dalam perkembangannya mewujudkan diri ke dalam berbagai bentuk atau model system pertanggungjawaban pidana, seperti pertanggungjawaban pidana mutlak, pertanggungjawaban pidana pengganti, dan pertanggung jawaban pidana korporasi. Perkembangan-perkembangan yang terjadi inilah yang mendorong penulis untuk menulis Skripsi ini dengan judul **“Dampak Yuridis Dalam Pranata Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana menurut ilmu pengetahuan hukum?
2. Bagaimana dampak yuridis dalam pranata sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normative. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisir hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh proses penelitian.

PEMBAHASAN

A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Dalam hukum pidana, konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mensrea*. Doktrin *mensrea* dilandaskan pada maxim *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat”. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan azas itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actusreus*), dan ada sikap batin yang jahat/tercela (*mensrea*).

Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bertalian dengan keadaan-keadaan mental tersangka. Hubungan antara keadaan mental itu dicela karenanya. Pertanggungjawaban pidana itu selalu berhubungan dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Doktrin *mensrea* secara klasik diartikan setiap perkara pelanggaran hukum yang dilakukan disebabkan pada diri orang itu sudah melekat sikap batin jahat. Oleh karenanya, perbuatan tersebut dianggap merupakan dosa. Lord Denning, seorang hakim terkemuka di Inggris, memberikan komentar atas doktrin *mensrea*, dengan mengatakan *“in order that act should be punishable it must be morally blame-worthy. It must be a sin”*.³ Sedangkan Jerome Hall mengatakan, *mensrea* adalah *“voluntary doing of morally wrong act forbidden by penal law”*.⁴

Kedua pendapat tersebut, terdapat perbedaan mendasar dalam memberikan arti doktrin *mensrea*. Pendapat tersebut merupakan pandangan terbaru terhadap doktrin itu yang berbeda dengan pandangan secara klasik. Sedangkan Jerome Hall secara tegas menitikberatkan pada perbuatan yang secara moral yang oleh undang-undang perbuatan tersebut dilarang. Dalam kaitan dengan pendapat Jerome Hall tersebut, dapat dikatakan bahwa jika perbuatan tersebut secara moral, salah dan tidak dilarang oleh undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak

³Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, hal. 23

⁴*Ibid*

mengandung unsur kesalahan dan karenanya tidak dapat dipidana. Begitu pula, sebaliknya, jika sekalipun perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, akan tetapi secara moral dianggap tidak bersalah, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.⁵

Doktrin *mensrea* klasik dan pendapat Lord Denning harus diartikan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana, pertama-tama dan terutama harus dilihat apakah perbuatan tersebut secara moral salah, terlepas dari apakah perbuatan itu dilarang oleh undang-undang atau tidak. Dalam kenyataan tampaknya doktrin *mensrea* klasik dan pendapat Lord Denning masih sangat berpengaruh dibandingkan dengan pendapat Jerome Hall. Penafsiran terhadap hukum, sepenuhnya terletak luas-sempitnya penafsiran tentang (a) apakah perbuatan tersebut benar telah dilakukan oleh tersangka; dan (b) apakah tersangka dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Unsur demikian itu, oleh hukum diharuskan ada dalam pikiran seseorang untuk dapat mengatakan bahwa ia telah melakukan perbuatan pidana, sehingga akan terjamin bahwa tidak seorangpun akan dipidana tanpa adanya syarat utama, yang disebut *moral culpability*. Penyebabnya adalah memang yang dimaksudkan hanya memidana mereka yang dengan sengaja telah melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut moral, salah dan menurut undang-undang juga terlarang.

Dari uraian diatas, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana. Adalah tidak adil, apabila menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melanggar ketentuan pidana, sebenarnya orang itu tidak mempunyai kesalahan. Pernyataan itu juga pernah dikemukakan oleh Peter Gillies. Dikatakan olehnya bahwa "*the policy basis for requiring a guilty mind is simple, it would be unjust to punish a person for conduct unaccompanied by guilty mind, for in effect people would on occasions be punished for simple in advertence*".

Kesalahan adalah keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan itu dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa sehingga orang itu dapat

dicela melakukan perbuatan tersebut. Bilamana pembuat memang mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana itu ia tentu akan dijatuhi pidana. Akan tetapi, manakalah ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang dilarang, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tentu tidak dijatuhi pidana. Asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan demikian merupakan asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat delik karena telah melakukan perbuatan pidana. Asas itu juga merupakan dasar dijatuhkannya pidana kepada pembuat delik.

Jika doktrin *mensrea* itu disebut sebagai dasar dari hukum pidana. Dalam praktek, bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggungjawaban menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang memaafkan, itulah yang merupakan alasan mendasar bagi Negara-negara untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan pidana.⁶

Hukum pidana Indonesia pada dasarnya juga menganut azas kesalahan. Ketentuan mengenai hal ini bisa dilihat di berbagai ketentuan undang-undang, seperti undang-undang No. 44 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam Undang-undang tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, masalah kesaahan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) : Tiada seorang pun juga dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Pasal 8 : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

⁵Artasasmita Romli, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, hal. 52

⁶Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, hal. 21

Sementara itu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai masalah itu terdapat di dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h yang berbunyi : “Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan”.

Untuk hukum pidana material, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan mencermati pasal-pasal yang ada didalamnya, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, rumusan pasal-pasalnya mengindikasikan dianutnya asas kesalahan. Pasal-pasal yang terdapat dalam K.U.H.P. pada dasarnya masih mensyaratkan adanya unsur kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Disamping itu juga dikenal dikalangan hukum pidana, suatu asas tidak tertulis yang berbunyi *geenstrafzonderschuld* yang artinya “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Bukti-bukti yang terdapat dalam ketentuan undang-undang tersebut diatas sudah dianggap cukup untuk menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas kesalahan dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam hal ini Moeljatno menyatakan dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” , orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.⁷

Jadi, dipidana atau tidaknya orang yang melakukan perbuatan pidana bergantung pada soal apakah dia melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Akan tetapi manakalah dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas tidak tertulis : “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar dari dapat dipidananya si pembuat.

Dengan menganut asas kesalahan di dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku delik, Moeljatnomemisahkan antara perbuatan

pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang dikenal dengan aliran dualism. Ajaran itu memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana, ada dua tahap yang perlu dilakukan. Pertama, hakim harus menanyakan : “apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan itu?”. Kedua, apabila yang pertama di atas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, dinyatakan lebih lanjut, apakah terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatannya itu ? Jadi antara perbuatan dengan sikap batin terdakwa harus ada hubungan. Dengan kata lain, tindakan pelaku didasarkan atas sikap batinnya. Sikap batinnya itu dapat berupa kesengajaan ataupun kealpaan.

B. DAMPAK YURIDIS DALAM PRANATA SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Perubahan sosial, pembangunan, dan modernisasi saling berkaitan satu sama lain. Dikatakan demikian, karena pembangunan dan modernisasi yang dijalankan oleh suatu bangsa membawa serta perubahan sosial. Pembangunan dan modernisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membawa masyarakat kepada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki.⁸

Dengan demikian pembangunan merupakan suatu proses yang dialami suatu masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Hal ini berarti bahwa pembangunan pada hakekatnya selalu dikaitkan pada pandangan-pandangan positif dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Namun demikian, pembangunan dan modernisasi juga membuka kemungkinan yang berdampak negatif, seperti munculnya masalah-masalah sosial dan bahkan menjurus ke arah kejahatan. Suatu hal yang tidak dapat dielakkan dalam proses modernisasi adalah perubahan fungsi yang dijalankan dalam masyarakat, yakni terjadinya spesialisasi melalui perubahan unit-unit khusus dalam menjalankan suatu kegiatan.

⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal. 155

⁸Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, 1980. Hal 193

Spesialisasi di bidang pembangunan ekonomi yang ditandai dengan proses industrialisasi dapat diperhatikan dan dipahami melalui terbentuknya korporasi (badan usaha atau perusahaan) yang berorientasi di bidang kegiatan ekonomi dan perdagangan.⁹

Apabila dicermati peraturan hukum pidana diluar KUHP, terdapat beberapa penyimpangan baik dari segi subjek delik maupun segi sistem pertanggungjawaban pidana. Secara yuridis, penyimpangan seperti itu dibenarkan oleh undang-undang. Dasar hukumnya adalah Pasal 103 KUHP yang menyatakan ketentuanketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Pasal 103 KUHP ini perlu dikemukakan karena merupakan suatu dasar hukum secara yuridis bahwa penyimpangan oleh ketentuan undang-undang diluar KUHP diperkenankan selama dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang sangat cepat. Dari situ dapat pula disimpulkan bahwa pembentuk KUHP menyadari kesulitan secara teknis untuk mengubah KUHP, sekaligus juga pengakuan akan ketidakmampuan KUHP secara terus menerus untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang sangat cepat.

Disamping itu, dalam kenyataannya ketentuan undang-undang yang menyimpang dari KUHP tersebut telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu hal yang lumrah dan seharusnya ada. Jadi, menurut penulis, pemberlakuan penyimpangan subjek delik dan sistem pertanggungjawaban pidana dalam usaha pembaharuan hukum pidana nasional masih mempunyai relevansi secara yuridis.

Relevansi sosiologis itu dibutuhkan untuk menilai sejauh mana penyimpangan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dapat diterima oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu, ada dua teori yang dikenal, yaitu teori pengakuan dan teori kekuasaan. Kedua teori itu, sebagaimana digunakan oleh Soerjono Soekanto dalam menilai keberlakuan hukum adat di Indonesia, juga akan dipergunakan dalam menilai sejauh mana penyimpangan asas kesalahan itu dapat

ddiberlakukan atau tidak dalam masyarakat Indonesia.

Menurut pandangan teori pertama, yakni teori pengakuan, berlaku tidaknya suatu norma hukum itu ditentukan oleh sejauh mana masyarakat menerima dan mengakui sebagai norma yang ditaati. Sedangkan menurut teori kedua, yakni teori kekuasaan, berlaku tidaknya suatu norma itu, dilihat sejauh mana norma itu diberlakukan oleh suatu kekuasaan tertentu. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa dalam pandangan terakhir, suatu norma hukum itu berlaku karena kekuatannya sendiri yang bersifat perintah, terpisah dari pertimbangan ada tidaknya pengakuan dari masyarakat yang diaturnya.

Dalam pandangan teori pengakuan masyarakat, berlakunya suatu norma hukum apabila norma itu diterima dan diakui oleh warga masyarakat yang diaturnya. Bahkan, secara ekstrim, menurut pandangan teori itu, suatu ketentuan hukum baru boleh dianggap sebagai hukum apabila ia diakui sah oleh masyarakatnya sendiri.

Pertanggungjawaban pidana yang menyimpang dari asas kesalahan apabila dikaitkan dengan teori pengakuan masyarakat, pertama-tama dapat dilihat dari kehidupan masyarakat pada waktu dulu hingga sekarang. Kehidupan pada masa dulu tidak dapat dilepaskan dari adat-istiadat yang pernah dipakai sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat yang lebih dikenal dengan hukum adat.

Dalam hukum adat, disamping orang sebagai subjek hukum, juga diakui persekutuan hukum, persekutuan family, dan persekutuan daerah. Di beberapa daerah kepulauan Indonesia, sering terjadi bahwa kampung si penjahat atau kampung tempat terjadinya suatu pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing, diwajibkan membayar denda atau kerugian kepada golongan family orang yang dibunuh atau yang kecurian. Begitu pula family si penjahat diharuskan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh salah seorang warganya.

Pengakuan terhadap subjek hukum selain orang, seperti badan hukum, persekutuan, ataupun perkumpulan masyarakat dapat dikatakan merupakan pemikiran yang maju, mengingat yang dapat menjadi subjek hukum itu

⁹*Ibid.* hal. 53.

tidak hanya manusia sebagai pribadi. Dengan adanya pengakuan itu dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah sejak dulu menerima adanya subjek hukum selain manusia. Dari situ juga dapat dikatakan bahwa perkembangan pemikiran mengenai subjek delik dalam hukum pidana modern sekarang ini mempunyai relevansi secara sosiologis dengan masyarakat Indonesia. Sementara itu, mengenai masalah pertanggungjawaban pidana, hukum pidana adat tidak semata-mata menganut asas kesalahan sebagai unsur yang mutlak harus ada dalam suatu delik. Hukum pidana adat juga menuntut seseorang untuk bertanggung jawab walaupun tidak ada kesalahan sama sekali. Di samping itu, hukum adat juga member kemungkinan untuk mempertanggungjawabkan orang lain atau persekutuan atas delik yang telah dilakukan oleh anggota persekutuan itu. Tindakan reaksi atau koreksi itu tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi juga dibebankan masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Sebaliknya, menurut teori kekuasaan, berlaku tidaknya atau berpengaruh tidaknya asas yang menyimpang dari asas kesalahan dalam situasi Indonesia sekarang ini sehingga dapat dikatakan relevan untuk dijadikan bahan bagi usaha pembentukan hukum pidana nasional, tetapi harus dilihat dari segi kekuatan moral dan politik. Artinya sejauh mana penyimpangan asas kesalahan itu didukung oleh moralitasnya sendiri untuk berlaku dalam masyarakat Indonesia. Ini berarti, kemungkinan diberlakukan tidaknya penyimpangan asas kesalahan itu di Indonesia menyangkut persoalan politik hukum dan politik criminal yang diterapkan di Indonesia. Penyimpangan asas kesalahan itu, dengan pembatasan-pembatasan yang ketat dapat saja diberlakukan atau tidak diberlakukan di Indonesia, bergantung pada bagaimana sikap pembentuk undang-undang untuk menentukannya.

Melihat hukum pidana dalam perspektif *iusconstituendum*, penyimpangan asas kesalahan itu sudah diterima oleh pembentuk Rancangan Konsep KUHP. Pertimbangannya adalah mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat yang diikuti perkembangan bentuk dan *modus operandi* kejahatan yang semakin kompleks.

Dengan demikian, sejauh mengenai pertimbangan-pertimbangan yang bersifat sosiologis, baik menurut kriteria teori pengakuan masyarakat maupun teori kekuasaan, dapat dikatakan bahwa penyimpangan asas kesalahan cukup mempunyai relevansi untuk dijadikan sebagai salah satu bahan utama dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional.

Keberlakuan secara yuridis sebagaimana telah diuraikan diatas itu perlu ditelaah lebih jauh kesesuaiannya dengan alam pikiran hukum dan filsafah hidup bangsa Indonesia. Adapun tolok ukur praktis mengenai filsafat hukum nasional tidak lain adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideology negara menyatakan bahwa kelima sila yang ada merupakan prinsip dasar serta pedoman bagi bangsa Indonesia dan hidup kenegaraannya.

Diintrodukirnya penyimpangan terhadap asas kesalahan pada dasarnya merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mensrea*, karena menurut asas *mensrea*, seseorang yang di tuduh melakukan perbuatan pidana harus dibuktikan kesalahannya. Namun dengan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang diikuti pula dengan perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, maka pembuktian unsur kesalahan sangat sulit dalam praktek penegakan hukumnya. Akibatnya, kepentingan sosial dan kepentingan umum menjadi terancam.

Dari uraian di atas, tampak dengan jelas terdapat tarik menarik antara kepentingan pribadi (pelaku delik) dan kepentingan umum (masyarakat). Seandainya asas kesalahan tetap dipertahankan, berarti kepentingan pelaku delik didahulukan, tetapi kepentingan umum dikorbankan. Sebaliknya, jika penyimpangan asas kesalahan diterima, namun dibatasi hanya terhadap perbuatan pidana tertentu yang mengatur kepentingan umum atau sifatnya ringan (*regulatory offences*, *public welfare offences*, *mala prohibita*).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut “asas kesalahan” sebagai asas yang fundamental dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana. Namun

dalam perjalanan sejarah dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berdampak pula pada perkembangan kejahatan itu sendiri, asas kesalahan itu tidak lagi dapat digunakan sebagai asas satu-satunya dalam pertanggungjawaban pidana. Untuk mengantisipasi kemajuan tersebut, timbul pemikiran untuk menerapkan “asas ketiadaan kesalahan” sebagai penyimpangan atau pengecualian terhadap asas kesalahan.

2. Berkaitan dengan adanya perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana ini, ada empat tolok ukur untuk menilai apakah relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional. Ke empat tolok ukur tersebut adalah relevansi teoritis, relevansi yuridis, relevansi sosiologis, relevansi filosofis. Ke empat tolok ukur ini sangat mendukung di dalam penerimaan penyimpangan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga sudah merupakan suatu kelaziman apabila hukum pidana Indonesia menerima penyimpangan asas kesalahan itu.

B. SARAN

1. Sebaiknya hukum pidana Indonesia yang pada dasarnya menganut asas kesalahan sebagai asas yang fundamental dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana tidak lagi digunakan sebagai asas satu-satunya dalam pertanggungjawaban pidana dan asas kesalahan ini perlu dicantumkan secara tegas dalam KUHP mendatang dan bukan dikenal sebagai asas yang tidak tertulis.
2. Sebaiknya dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana bisa mengambil empat tolok ukur, yaitu : relevansi teoritis, relevansi yuridis, relevansi sosiologis, dan relevansi filosofis untuk menilai apakah relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainal Abidin Farid, Prof. DR. SH., 1995. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika
- Arief, Barda Nawawi, 1990. *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Artasasmita Romli, 1989. *Azas-Azas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta
- Bahan Ajar, *Hukum Pidana*.
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi dan Muladi, 1992. *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- D. Schaffmeister Prof. Dr., Prof. DK. N. Keitjzer, Mr. E. PH. Sitorus, 1995. *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Ina Aksara, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satochid Kartanagara, Tanpa Tahun, *Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Seago Peter, 1989. *Criminal Law*, 3rd Edition, Sweet & Maxwell, London.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, Tanpa Tahun. *Perihal Kaedah Hukum*, PT Citra Aditya
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Van Bemmelen, 1984. *Hukum Pidana I*, Bina Cipta Karya, Jakarta.
- Wirjono, Prodjodikoro, 1979, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan kedua, PT Eresco, Bandung.